



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam berkas permohonan:

MOHAMAD FARICHIN BIN MOHAMAD KADAR, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 21 April 1994, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: Tamat SD/ sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dk. Kebaran, Desa Pesaren, RT. 004/RW. 004, Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kebangsaan: Indonesia, NIK: 3326-1821-0494-0004, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyunidin, S.H.**, Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-PN-PKL-BTG/GN/W&P/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang Register Nomor: 17/KPP/1/2024/PN Btg, tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya memilih domisili hukum sementara pada Kantor Hukum "WAHYUNIDIN, SH & PARTNERS", yang beralamat di Jl Raya-Sidorejo, Gg. Jemawu 2, RT. 001RW. 001, Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 10 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 18 Januari 2024, dibawah register perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sepasang suami isteri yang sah antara Mohamad Farichin dengan Catiyah dan tercatat sebagai pasangan suami isteri berdasarkan perkawinan yang di dilangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan Akta Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0211_23/VIII/2020 yang di laksanakan pada hari Jumaat bertepatan pada tanggal 07 Agustus 2020 atau tanggal 18 Zulhijah 1441 H pada pukul 06.30 wib.

2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang putra yaitu :

a. Putra pertama pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 2021 dan diberinama Danang Abiyoso berjenis kelamin Laki-laki berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun.

b. Dan putra ke-2 (dua) pemohon telah lahir pada tanggal 03 Desember 2023 dan diberinama Muhamad Ilham Rizqullah berjenis laki-laki berumur kurang lebih baru mau menginjak 1(satu) bulan.

3. Bahwa anak ke-2 (dua) pemohon tersebut bernama Muhamad Ilham Rizqullah telah tercatat didalam Kutipan Akta Lahir berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 3325-LU-11122023-0001.Lahir pada tanggal 03 (Tiga) bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (03-12-2023) dari pasangan ayah Mohamad Raichin dan Ibu Catiyah yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2023;

4. Bahwa anak ke-2 (dua) pemohon yang sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah bernama Muhamad Ilham Rizqullah tersebut sangat berat menyadangnya terhadap perkembangan di kemudian hari, sehingga pemohon ingin menggantikan nama menjadi nama : Kama Gilang Atmaja sehingga tumbuh kembangnya dan perkembangannya lebih baik dan akan berbakti kepada kedua orang tuanya , untuk agama Nusa dan Bangsa.

5. Bahwa atas permohonan ganti nama anak kedua pemohon untuk menjadi nama Kama Gilang Atmaja tersebut, kiranya kemudian dapat menjadikan dasar hukum dalam perubahan nama baru di dalam merubah pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Batang atas perubahan nama dalam Kutipan Akta lahir.

6. Bahwa di mana didalam Kutipan yang telah di terbitkan dahulu dengan nama : Muhamad Ilham Rizqullah tersebut dengan Nomor : 3325-LU-11122023-0001.yang Lahir pada tanggal 03 (Tiga) bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (03-12-2023) dari pasangan anak ke dua laki-laki dari ayah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Farichin dan Ibu Catiyah yang di terbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2023.

7. Bahwa sehubungan dengan telah digantinya nama baru menjadi :Kama Gilang Atmaja tersebut pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Batang untuk dapat kiranya di kabulkan dan menetapkan atas perubahan/ganti nama yang semula bernama : Muhamad Ilham Rizqullah menjadi nama baru Kama Gilang Atmaja;

8. Bahwa perbaikan ganti nama anak pemohon yang ke-2 (dua) pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas , haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian, maka perbaikan ganti nama penulisannya putra pemohon tersebut menjadi sah sebagaimana aturan perundangan ;

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas II Batang Jawa Tengah dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang telah mengeluarkan Akta kelahiran No.3325-LU-11122023-0001.Pada tanggal 13 Desember 2023 untuk dapat merubah nama barunya menjadi : Kama Gilang Atmaja;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Batang, untuk kemudian dapat memanggil Pemohon untuk dapat mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Batang ,untuk selanjutnya dapat berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk mengganti nama putra ke-2 (dua) yang semula didalam Pencatatan Sipil No.3325-LU-11122023-0001.yang lahir Pada tanggal 03 Desember 2023 tertulis dan tercatat dalam Akta Kelahiran bernama : Muhamad Ilham Rizqullah untuk di ganti/dirubah menjadi nama baru menjadi : Kama Gilang Atmaja;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk dapat membuat/merubah nama baru atas nama : Muhamad Ilham Rizqullah jenis

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Desember 2023 putra ke-2 (dua) dari pasangan suami istri Muhamad Farichin dengan Catiyah dengan register Pencatatan Sipil Nomor : .3325-LU-11122023-0001 di rubah menjadi namanya : Kama Gilang Atmaja;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP, atas nama Mohamad Farichin, dan fotocopy KTP, NIK 3325127009970001, atas nama Catiyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LU-11122023-0001, tanggal 13 Desember 2023 atas nama Muhamad Ilham Rizqullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3325121105220005, tanggal 6 Desember 2023, atas nama kepala keluarga Mohamad Farichin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0211.23/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 antara Mohamad Farichin dengan Catiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan warungasem, Kabupaten Batang (bukti P-4)
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 045.2/078/I/2024, tanggal 8 Januari 2024, yang dikeluarkan kepala desa Pesaren, Kecamatan warungasem, Kabupaten Batang (bukti P-5)

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg



1. Saksi **Abdur Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja diperusahaan konveksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Catiyah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Catiyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Danang Abiyoso (Laki-Laki) dan Muhamad Ilham Rizqullah (laki-laki);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon ingin merubah nama anak kedua Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang semula bernama Muhamad Ilham Rizqullah dirubah menjadi Kama Gilang Atmaja;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon karena nama tersebut terlalu berat menyandanginya dikemudian hari;
- Bahwa Umur anak Muhamad Ilham Rizqullah sekarang sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan masyarakat mengenai permohonan ganti nama anak Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Slamet Zaenal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja diperusahaan konveksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Catiyah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Catiyah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Danang Abiyoso (Laki-Laki) dan Muhamad Ilham Rizqullah (laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon ingin merubah nama anak kedua Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yang semula bernama Muhamad Ilham Rizqullah dirubah menjadi Kama Gilang Atmaja;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon karena nama tersebut terlalu berat menyandanginya dikemudian hari;
- Bahwa Umur anak Muhamad Ilham Rizqullah sekarang sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan masyarakat mengenai permohonan ganti nama anak Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Ilham Rizqullah menjadi Kama Gilang Atmaja sebagaimana dalam akta kelahiran Pemohon maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Abdur Rohman dan Saksi Slamet Zaenal;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pemohon sepasang suami isteri yang sah antara Mohamad Farichin dengan Catiyah dan tercatat sebagai pasangan suami isteri berdasarkan perkawinan yang di dilangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor : 0211 23/VIII /2020 yang di laksanakan pada hari Jumaat bertepatan pada tanggal 07 Agustus 2020 atau tanggal 18 Zulhijah 1441 H pada pukul 06.30 wib.
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang putra yaitu :
 - Putra pertama pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 2021 dan diberinama Danang Abiyoso berjenis kelamin Laki-laki berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - Dan putra ke-2 (dua) pemohon telah lahir pada tanggal 03 Desember 2023 dan diberinama Muhamad Ilham Rizqullah berjenis laki-laki berumur kurang lebih baru mau menginjak 1(satu) bulan.
- Bahwa anak ke-2 (dua) pemohon tersebut bernama Muhamad Ilham Rizqullah telah tercatat didalam Kutipan Akta Lahir berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 3325-LU-11122023-0001.Lahir pada tanggal 03 (Tiga) bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (03-12-2023) dari pasangan ayah Mohamad Raichin dan Ibu Catiyah yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa anak ke-2 (dua) pemohon yang sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah bernama Muhamad Ilham Rizqullah tersebut sangat berat menyadangnya terhadap perkembangan di

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemohon ingin mengantikan nama menjadi nama : Kama Gilang Atmaja sehingga tumbuh kembangnya dan perkembangannya lebih baik dan akan berbakti kepada kedua orang tuanya , untuk agama Nusa dan Bangsa.

- Bahwa atas permohonan ganti nama anak kedua pemohon untuk menjadi nama Kama Gilang Atmaja tersebut, kiranya kemudian dapat menjadikan dasar hukum dalam perubahan nama baru di dalam merubah pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Batang atas perubahan nama dalam Kutipan Akta lahir.

- Bahwa di mana didalam Kutipan yang telah di terbitkan dahulu dengan nama : Muhamad Ilham Rizqullah tersebut dengan Nomor : 3325-LU-11122023-0001.yang Lahir pada tanggal 03 (Tiga) bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (03-12-2023) dari pasangan anak ke dua laki-laki dari ayah Mohamad Farichin dan Ibu Catiyah yang di terbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2023.

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain baik dari keluarga maupun masyarakat mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Batang (Vide bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Batang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu pada petitum ke-2 yaitu memberikan Izin kepada pemohon untuk mengganti nama putra ke-2 (dua) yang semula didalam Pencatatan Sipil No.3325-LU-11122023-0001.yang lahir Pada tanggal 03 Desember 2023 tertulis dan tercatat dalam Akta Kelahiran bernama : Muhamad Ilham Rizqullah untuk di ganti/dirubah menjadi nama baru menjadi : Kama Gilang Atmaja sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LU-11122023-0001, tanggal 13 Desember 2023 atas nama Muhamad Ilham Rizqullah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Abdur Rohman dan Saksi Slamet Zaenal dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin mengganti namanya anaknya dengan alasan dikarenakan berat menyadangnya terhadap perkembangan di kemudian hari maka berdasarkan permohonan Pemohon serta fakta dipersidangan Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk dapat membuat/merubah nama baru atas nama Muhamad Ilham

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqullah jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Desember 2023 putra ke-2 (dua) dari pasangan suami istri Muhamad Farichin dengan Catiyah dengan register Pencatatan Sipil Nomor : .3325-LU-11122023-0001 di rubah menjadi namanya Kama Gilang Atmaja, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, maka Pemohon perlu diperintahkan supaya melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah Pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang oleh karenanya petitum ke-3 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 Perpres No.96

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3325-LU-11122023-0001, lahir pada tanggal 3 Desember 2023 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya anak Pemohon tercatat atas nama Muhamad Ilham Rizqullah menjadi Kama Gilang Atmaja;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Adhitya Nugraha,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Hakim

Adhitya Nugraha,S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBPN..... : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses.....	: Rp 75.000,00
3.	PNBP.....	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Btg